



PERATURAN

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



| 2023

UNIVERSITAS
ADIWANGSA JAMBI



P1 & () & " & Ž(#&
) " L*1 & L(° ' ° ~ L+ ° " fi' ° 1° ! " L
NOMOR 51 TAHUN2023

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi.

Mengingat :

1. Undang – undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;
6. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**PASAL 1
TUGAS DOSEN**

(1) Setiap dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi minimum setara dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimum setara dengan 16 (enam belas) SKS, yang terdiri dari:

- a) Dharma pendidikan dan pengajaran setara dengan 2 (dua) SKS sampai dengan 8 (delapan) SKS;
- b) Dharma penelitian dan pengembangan ilmu setara dengan 2 (dua) SKS sampai dengan 6 (enam) SKS;
- c) Dharma pengabdian kepada masyarakat setara dengan 1 (satu) SKS sampai dengan 6 (enam) SKS;
- d) Pembinaan sivitas akademik setara dengan 1 (satu) SKS sampai dengan 4 (empat) SKS;
- e) Tugas tambahan berupa tugas pengembangan Institusi seperti jabatan struktural, kepanitiaan, tugas majerial, maupun keanggotaan lembaga normatif.

(2) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

PASAL 2 **PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

(1) Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang wajib dilakukan oleh dosen meliputi:

- a) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan/bengkel studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
 - b) Membimbing seminar proposal/ujian akhir mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji);
 - c) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan atau praktek profesi lainnya;
 - d) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi dan skripsi;
 - e) Menjadi penasehat/pembimbing akademik;
 - f) Membina kegiatan mahasiswa;
 - g) Mengembangkan program kuliah;
 - h) Mengembangkan bahan pengajaran;
 - i) Menyampaikan orasi ilmiah;
 - j) Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkokan akademik dosen;
 - k) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi;
 - l) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen ataupun Praktisi yang ditugaskan untuk mengajar, memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister (S2).
- (3) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- (4) Setiap Dosen wajib memiliki jabatan fungsional (TMT > 1 tahun) dan harus meningkatkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi dosen yang *belum memiliki jabatan fungsional akan dibatasi*.
- (6) Setiap Dosen yang *belum memiliki jabatan fungsional belum berwenang melaksanakan kegiatan membimbing dan menguji Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa*, kecuali dengan pertimbangan khusus.

PASAL 3 **PENELITIAN**

- (1) Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok.
- (2) Tugas penelitian dan ilmu yang wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a) Menghasilkan karya ilmiah;
- b) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
- e) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
- f) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang diatur dan diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

PASAL 4 **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudidayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:
 - a) Menduduki jabatan pimpinan;
 - b) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - c) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
 - d) Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
 - e) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
 - f) Menduduki jabatan tertentu di organisasi kemasyarakatan/social;
 - g) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

PASAL 5 **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA**

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Tri Dharma Universitas Adiwangsa Jambi dilakukan oleh LPM. Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan

PASAL 7 **KETENTUAN PERALIHAN**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Yayasan
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Ketua Lembaga
4. Mahasiswa/i
5. Arsip